



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2707/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SURABAYA,  
AIRLANGGA, GUBENG, , Dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Drs. H. Hasan Mubasyir, S.H., M.H.,  
Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa  
Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu xxxxxxxx  
xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20  
Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan  
Nomor 920/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 20 Desember  
2023, sebagai Pemohon.

melawan

Ely Nur Khomsyaviyanti, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx  
xxx xxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal  
21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Lamongan pada tanggal 21 Desember 2023 dengan register perkara Nomor  
2707/Pdt.G/2023/PA.Lmg telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil  
sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 27  
Desember 2023 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan  
rujuk kembali

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2707/Pdt.G/2023/PA.Lmg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 27 Desember 2023

Hakim Ketua,

Drs. M. Sakdulloh

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2023/PA.Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	180.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.2707/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)